

## HIERARKI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

**Siti Tiara Maulia, Witra Rahmadani**

PG- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Fakultas Keguruan dan Ilmu  
pendidikan/ Universitas Jambi, Indonesia  
[Witrahmadani83@gmail.com](mailto:Witrahmadani83@gmail.com)

### Abstrak

Hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan struktur kompleks yang mengatur hubungan serta pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan. Hierarki ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk memastikan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur hierarki ini melibatkan lembaga-lembaga utama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, MA, MK, dan KY berperan dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. MA merupakan puncak lembaga peradilan umum yang berwenang memutuskan kasasi dan sengketa peradilan. MK bertugas mengawal konstitusi dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hierarki ini mencerminkan sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keterwakilan yang adil, serta mempromosikan tata kelola yang baik di Indonesia.

**Kata Kunci :** Lembaga Negara, Hierarkie, Klasifikasi

### Abstract

The hierarchy of state institutions in Indonesia is a complex structure that regulates the relationships and distribution of power between various government institutions. This hierarchy is based on the principle of sharing power, both horizontally and vertically, which aims to ensure an effective, efficient and accountable government system. This hierarchical structure involves main institutions such as the People's Consultative Assembly (MPR), People's Representative Council (DPR), Regional Representative Council (DPD), President, Supreme Court (MA), Constitutional Court (MK), Judicial Commission (KY), as well as the Financial Audit Agency (BPK).

Meanwhile, the Supreme Court, MK and KY play a role in maintaining the supremacy of law and justice. The Supreme Court is the peak general judicial institution which has the authority to decide on cassation and judicial disputes. The MK is tasked with guarding the constitution by reviewing laws against the 1945 Constitution, while the KY functions to supervise the behavior of judges and maintain the honor, dignity and behavior of judges. The BPK is tasked with examining the management and responsibility of state finances.

This hierarchy reflects a system of checks and balances intended to prevent abuse of power, ensure fair representation, and promote good governance in Indonesia.

**Keywords :** State Institutions, Hierarchies, Classification

## **PENDAHULUAN**

Hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan kerangka struktural yang mengatur pembagian dan hubungan kekuasaan di antara berbagai organ pemerintahan. Struktur ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan utama dari hierarki ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berimbang melalui mekanisme checks and balances.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, fungsi legislatif dilaksanakan oleh dua kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga ini, bersama-sama dengan Presiden, bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

Di bidang yudikatif, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa semua tindakan eksekutif dan legislatif sesuai dengan konstitusi. Komisi Yudisial (KY) turut berperan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas hakim, memastikan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

Hierarki lembaga negara ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memonopoli kekuasaan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang jelas serta saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Misalnya, DPR memiliki wewenang legislatif dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, sementara MA dan MK mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah.

Selain itu, dalam konteks otonomi daerah, Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Akibat dari hal tersebut perlu kiranya untuk menentukan Hierarki dari Lembaga-Lembaga Negara tersebut sehingga dapat diberlakukan Hukum yang tepat terhadap Lembaga-Lembaga Negara tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Dengan demikian, hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan yang demokratis. Struktur ini terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai hierarki lembaga negara di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai metode penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dan pendekatan yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang digolongkan menjadi bahan hukum primer

(peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan penelitian-penelitian terdahulu) dan bahan hukum tertier (kamus hukum).

Dengan menggunakan metode-metode ini, penelitian tentang hierarki lembaga negara di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teoritis dan praktis, serta menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik.

## **PEMBAHASAN**

Hampir seluruh pengertian Konstitusi dan pengertian Hukum Tata Negara memuat mengenai lembaga negara, bahkan lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Aturan dalam Konstitusi Indonesia (UUDNRI 1945) mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga negara yang melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas dan fungsinya.

Secara kebahasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga adalah “badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha”, sementara Badan adalah “sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu”, Organ adalah “alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia (binatang dan sebagainya)” dan Negara dalam KBBI adalah “kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya”.

Hierarki lembaga negara di Indonesia mencerminkan struktur dan sistem pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk memastikan sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip checks and balances.

Jimly Asshiddiqie menyatakan terkait Hierarkie Lembaga Negara diperlukan untuk menentukan perlakuan hukum yang tepat, terutama menyangku tata krama keprotokolan, yang dikaitkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi. Teori ini memperhatikan apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Negara itu berkaitan dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap Lembaga Negara yang bersangkutan. Dalam Pembagiannya, Jimly Asshiddiqie membaginya menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan pusat dan tingkatan daerah. Tingkatan pusat dibedakan menjadi empat tingkatan kelembagaan, yaitu:

Pertama, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Kedua, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Ketiga, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Keempat, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.

Di Tingkat Daerah, Lembaga-Lembaga tersebut tidak disebut sebagai Lembaga Negara, akan tetapi disebut sebagai Lembaga Daerah, sepanjang bekerjanya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dimaksudkan memang bukan sebagai lembaga swasta atau lembaga masyarakat. Kategori kelembagaannya tetap

dapat disebut Lembaga Daerah menurut pengertian Lembaga Negara. Lembaga-Lembaga Daerah tersebut dibedakan menjadi tujuh tingkatan, yaitu:

Pertama, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden. Kedua, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Tingkat Pusat atau Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat. Ketiga, Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur. Keempat, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kelima, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keenam, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Ketujuh, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Dari berbagai bentuk Lembaga Negara di tingkat pusat dan daerah, ada beberapa Lembaga yang disebut dalam UUD NRI 1945, dan ada pula Lembaga yang tidak disebut namanya dalam UUD NRI 1945 tetapi kewenangannya disebutkan meski tidak secara rinci. Selain itu UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai pembagian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditentukan batas-batas kewenangannya secara jelas dan juga mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yang membagi tugas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia<sup>51</sup> secara tegas.

Persoalan Konstitusionalitas Lembaga Negara tidak selalu berkaitan dengan persoalan derajat hierarki antar lembaga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya secara konstitusional. Meskipun kedudukannya lebih rendah dari Lembaga Konstitusional yang biasa, tetapi selama ketentuan mengenai Lembaga yang bersangkutan diatur dalam Undang-Undang Dasar, berarti Lembaga yang bersangkutan dengan persoalan Konstitusionalitas. Jika dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar yang terkait dengan keberadaan lembaga yang bersangkutan menimbulkan konflik hukum (legal dispute). Sehingga bila ada sengketa antar Lembaga Negara termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

## **1. Struktur Lembaga Negara**

### **1. Lembaga Legislatif**

#### **a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

#### **b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR adalah lembaga legislatif utama yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR berwenang membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

#### **c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

DPD mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Meskipun kewenangannya lebih terbatas dibandingkan DPR, DPD memiliki peran penting dalam memberikan masukan terkait kebijakan yang berkaitan dengan daerah.

2. Lembaga Eksekutif

a) Presiden

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden berwenang menjalankan pemerintahan sehari-hari, menetapkan kebijakan, dan memimpin kabinet. Presiden juga memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan, luar negeri, dan penegakan hukum.

3. Lembaga Yudikatif

a) Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga.

b) Mahkamah Konstitusi (MK)

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

c) Komisi Yudisial (KY)

KY bertugas mengawasi perilaku hakim, menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.

4. Lembaga Pemeriksa Keuangan

a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

**2. Fungsi Hierarki Lembaga Negara**

Hierarki lembaga negara di Indonesia berfungsi untuk menciptakan struktur pemerintahan yang efisien dan teratur, serta memastikan adanya checks and balances antar lembaga. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari hierarki lembaga negara:

1. Fungsi Eksekutif

a. Presiden dan Wakil Presiden

- Pelaksana Undang-Undang: Presiden bertugas melaksanakan undang-undang dan mengatur kebijakan pemerintahan.
- Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Memimpin negara dan pemerintahan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi negara.
- Pembuat Kebijakan: Menetapkan kebijakan nasional dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan.
- Pengangkatan Pejabat: Mengangkat dan memberhentikan menteri serta pejabat tinggi lainnya.

b. Kementerian

- Pelaksana Tugas Eksekutif: Membantu Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
- 2. Fungsi Legislatif
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    - Mengubah dan Menetapkan UUD 1945: Memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
    - Melantik Presiden dan Wakil Presiden: MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    - Pembuat Undang-Undang: Membahas dan mengesahkan undang-undang bersama dengan Presiden.
    - Pengawasan Pemerintah: Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
    - Anggaran Negara: Menyetujui dan mengawasi penggunaan anggaran negara.
  - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    - Representasi Daerah: Mewakili kepentingan daerah dalam pembentukan undang-undang.
    - Pengawasan Kebijakan Daerah: Memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan daerah.
- 3. Fungsi Yudikatif
  - a. Mahkamah Agung (MA)
    - Peradilan Kasasi: Menyelesaikan perkara kasasi dan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.
    - Kepastian Hukum: Menjaga konsistensi dan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat.
  - b. Mahkamah Konstitusi (MK)
    - Pengujian Konstitusionalitas: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
    - Penyelesaian Sengketa Kewenangan: Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
    - Putusan Hasil Pemilu: Memutus sengketa hasil pemilu.
  - c. Komisi Yudisial (KY)
    - Pengawasan Hakim: Mengawasi perilaku hakim dan menjaga integritas serta etika peradilan.
- 4. Fungsi Pemeriksa
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    - Audit Keuangan Negara: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - Laporan Keuangan: Memberikan laporan atas hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan pemerintah.
- 5. Fungsi Lembaga Negara Independen
  - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    - Penyelenggaraan Pemilu: Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- Pemberantasan Korupsi: Menyidik, menuntut, dan mengadili kasus korupsi.

Hierarki ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara memiliki peran dan fungsi yang jelas serta saling melengkapi, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan demokratis

**3. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia**

Klasifikasi Lembaga Negara bertujuan untuk mengelompokkan Lembaga Negara berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan dengan menggunakan batasan tertentu. Ditinjau dari kedudukan, George Jellineck mengelompokkan Lembaga Negara atas dua kategori. Pertama, Lembaga Negara yang langsung (*unmittenbare organ*) yaitu lembaga negara yang menentukan ada tidaknya negara. Lembaga Negara Langsung merujuk dari teori trias politica yaitu Lembaga Negara yang melaksanakan cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kedua Lembaga Negara Tidak Langsung (*mittenbareorgan*) yaitu Lembaga Negara yang bergantung pada Lembaga Negara Langsung.

Zainal Arifin Muchtar mengklasifikasikan Lembaga Negara menjadi dua yaitu, Lembaga Negara sebagai Lembaga Negara yang langsung (*unmittenbare organ*) dan Lembaga Pemerintahan sebagai Lembaga Negara yang tidak langsung (*mittenbareorgan*).<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Lembaga Negara terkadang disebut dengan Lembaga Pemerintahan, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Lembaga Negara saja, lebih lanjut lagi Saldi Isra mengklasifikasikan Lembaga Negara menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, Klasifikasi berlandaskan landasan hukum pembentukan, Pengelompokan Lembaga Negara akan berdasarkan Ketentuan Hukum yang Membentuknya. Pada kelompok ini Lembaga Negara dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Lembaga Negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD; (2) Lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang; (3) Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah kekuasaan presiden; dan (4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Klasifikasi tersebut akan berdampak pada perbedaan kekuatan hukum Lembaga Negara. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD akan memiliki posisi hukum lebih kuat dibandingkan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dibawahnya. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD tidak dapat dihapus atau dihilangkan kecuali merubah UUD, sementara Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya dapat dihapus atau dibubarkan dengan mengubah peraturan yang mendasarinya.

Kedua, Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Fungsi, dalam pengertian fungsi pokok negara minimum mencakup Fungsi Penertiban (*law and order*) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Charles E. Meriam menyatakan lima fungsi negara yaitu, keamanan eksternal, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Pembagian Lembaga Negara dalam klasifikasi ini yaitu: (1) Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi membentuk hukum; (2) Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum; (3) Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi menegakan hukum; dan (4) Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi campuran.

Ketiga, Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan kedudukannya, yaitu didasarkan hierarki atau tingkatan Lembaga Negara, Klasifikasi ini berdasar atas kualitas-fungsi dari Lembaga Negara. Pembagian dari klasifikasi ini yaitu: (1) Lembaga Negara Utama (primary constitutional organs) dan (2) Lembaga Negara Pendukung atau Penunjang (auxiliary state organs). Lembaga Negara Utama adalah Lembaga Negara yang bilamana tidak ada maka negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai negara, sedangkan Lembaga Negara Penunjang adalah Lembaga Negara yang melengkapi dan mendukung agar pelaksanaan fungsi pokok negara yang dijalankan lembaga negara dapat berjalan secara baik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian di atas dapat disimpulkan, Hierarki lembaga negara di Indonesia berfungsi untuk menciptakan struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan untuk memastikan adanya checks and balances antar lembaga. Struktur ini mencerminkan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pemeriksa, serta beberapa lembaga independen lainnya.

Hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Struktur ini memastikan adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta penerapan prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas lembaga negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. "Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia." Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1.1 (2021).
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Jentera: Jurnal Hukum 1.2 (2017): 128-143.
- Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH." (2006).
- Soemantri, Sri. (2002). Proses dan Teknik Perubahan Konstitusi: Perspektif Perbandingan. Bandung: Alumni.
- Zulkieflimansyah, A. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basuki, Soedjatmoko. (2003). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, Ni'matul. (2005). Perkembangan Hukum Tata Negara: Kajian terhadap Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.